



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap bahan baku industri perkayuan baik lokal maupun nasional, maka kayu dari hasil pemanfaatan hutan hak diharapkan dapat memenuhi sebagian kekurangan kayu dari hutan alam;
- b. bahwa pemanfaatan hasil hutan berupa kayu merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan hutan hak, sehingga perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak secara melawan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN
KAYU RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut Kayu Rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan atau lahan milik masyarakat.
10. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IPKR adalah izin pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau lahan yang berada di luar kawasan hutan Negara.

11. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
12. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
13. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
14. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
15. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan hanya yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
16. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortimen, jumlah keping/bundal dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu.
17. Dana Jaminan Penanaman (DJP) adalah dana yang harus disetor oleh pemilik IPKR sebagai jaminan untuk melakukan penanaman kembali.
18. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan tim tentang jenis, volume dan lokasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin pemanfaatan kayu rakyat bertujuan untuk memberikan pengakuan, perlindungan serta tertib peredaran dan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan hak.
- (2) Izin pemanfaatan kayu rakyat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri per kayu baik lokal maupun nasional.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang akan memanfaatkan atau mengumpulkan kayu rakyat dengan maksud untuk diperdagangkan wajib mempunyai IPKR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemanfaatan kayu rakyat apabila pemanfaatan tersebut hanya untuk keperluan kayu bakar rumah tangga dan tidak untuk diperjual belikan.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pemohon IPKR mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP Pemohon;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau lahan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Setempat;
 - c. bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
 - d. surat keterangan mengenai luas lahan, jenis pohon, serta diameter pohon yang akan ditebang;
 - e. peta sket lokasi hutan hak /rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya, yang diketahui oleh Camat setempat;
 - f. surat pernyataan kesediaan dari pemohon untuk melakukan penanaman kembali di atas lahan yang telah dimanfaatkan;
 - g. surat pernyataan kesediaan pemohon untuk melaksanakan pembayaran dana jaminan penanaman.
- (3) Bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Sertifikat hak milik atau leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- (4) Pada saat mengajukan permohonan tersebut Pemohon wajib memperlihatkan asli dari photo copy yang diserahkan.

Pasal 5

Luas lahan yang diajukan dalam permohonan IPKR ditentukan paling banyak 50 (lima puluh) hektare (Ha).

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi permohonan IPKR.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - e. Camat di lokasi IPKR yang dimohonkan;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan ke lokasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan IPKR diterima.